



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.173/M.PPN/HK/09/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi, untuk selanjutnya disebut Tim SPKPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim SPKPI terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator/Ketua Pelaksana, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan strategis dalam koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian inflasi nasional.
- KEEMPAT : Koordinator/Ketua Pelaksana bertugas:
- a. menyampaikan data dan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi kepada Deputi Bidang Ekonomi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. mengomunikasikan analisis kondisi terkini, tantangan ke depan, arah kebijakan, serta sasaran pengendalian inflasi sesuai hasil pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan direktorat sektor terkait;
 - c. menyampaikan rekomendasi dan langkah strategis penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi berdasarkan masukan Tim SPKPI kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat;

d. melakukan ...

- d. melakukan kajian dan analisis kebijakan pengendalian inflasi nasional sebagai dasar perencanaan sasaran Inflasi nasional dan strategi pengendalian inflasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- e. melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dan Tim Pengendalian Pusat Inflasi Pusat dalam membangun dan menyempurnakan metodologi perkiraan Inflasi; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam menyusun perencanaan Sasaran Inflasi nasional dan strategi pengendalian Inflasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

KELIMA : Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Koordinator/Ketua Pelaksana.

KEENAM : Tim Pelaksana merupakan perwakilan Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengendalian inflasi, baik langsung maupun tidak langsung.

KETUJUH : Tim Pelaksana bertugas:

- a. mengidentifikasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- b. menyampaikan hasil identifikasi program/kegiatan terkait pengendalian inflasi kepada Koordinator/Ketua Pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan RKP bidang Stabilitas Inflasi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait pengendalian inflasi yang melekat pada kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- d. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian program/kegiatan mitra masing-masing yang mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- e. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran inflasi; dan
- f. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, serta rekomendasi kepada Penanggung Jawab dan Koordinator/Ketua Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SPKPI dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILAN : Sekretariat dipimpin oleh Koordinator/Ketua Pelaksana, dengan tugas:

- a. memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim SPKPI.

b. melaporkan ...

- b. melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator/Ketua Pelaksana.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.173/M.PPN/HK/09/2019
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Ekonomi.
- B. KOORDINATOR/KETUA PELAKSANA** : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
- C. TIM PELAKSANA** :
1. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kebijakan Ekonomi Internasional;
 2. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
 4. Direktur Pangan dan Pertanian;
 5. Direktur Kelautan dan Perikanan;
 6. Direktur Transportasi;
 7. Direktur Pengairan dan Irigasi;
 8. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informasi;
 9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
 10. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman;
 11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
 12. Direktur Otonomi Daerah;
 13. Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter;
 14. Kepala Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat;
 15. Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara;
 16. Kepala Subdirektorat Perimbangan Keuangan;
 17. Kepala Subdirektorat Perdagangan;
 18. Kepala Subdirektorat Industri;

19. Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik;
20. Kepala Subdirektorat Pangan;
21. Kepala Subdirektorat Peternakan;
22. Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura;
23. Kepala Subdirektorat Perikanan;
24. Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan;
25. Kepala Subdirektorat Udara;
26. Kepala Subdirektorat Laut;
27. Kepala Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa;
28. Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan;
29. Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi;
30. Kepala Subdirektorat Perumahan;
31. Kepala Subdirektorat Air Minum;
32. Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin;
33. Kepala Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan;
34. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah.

D. SEKRETARIAT

- : 1. Dwinia Emil, SE;
2. Tri Mulyaningsih, S.Si;
3. Ibnu Ahmadsyah, SE.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati